

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Tradisi *kondangan* adalah menghadiri undangan dalam acara *walimatul urs* dengan membawa sesuatu yang diberikan baik berupa uang, kado, atau sembako. Praktik *kondangan* yang terjadi di desa Astanamukti menggunakan sistem hutang piutang, misalnya seperti seseorang memberikan uang Rp.100.000 maka akan dikembalikan lagi dengan nominal yang sama ketika si pemberi mengadakan hajatan.
2. Dampak positif adanya tradisi *kondangan* adalah membantu meringankan biaya bagi warga yang ingin hajatan serta menjaga silaturahmi, namun dampak negatifnya yaitu menimbulkan sistem hutang piutang sehingga mewajibkan seseorang untuk mengembalikan bahkan di beberapa kasus ada yang sampai menegur jika pengembaliannya tidak sesuai.
3. Praktik *kondangan* di desa Astanamukti diperbolehkan karena tidak melanggar syariat Islam, namun jika dalam pelaksanaannya terdapat kemudharatan maka berusaha untuk mencari jalan keluar untuk menghindari hal tersebut.

### **B. Saran**

Berdasarkan dari kesimpulan diatas menurut peneliti sebaiknya setiap orang lebih ikhlas dalam membantu antar masyarakat, dan jika sistem hutang piutang itu masih diterapkan alangkah baiknya jika dalam penyerahan barang terdapat akad yang jelas seperti akad sedekah atau akad hutang piutang. Jika awalnya menggunakan akad hutang piutang dan saat pengembalian belum bisa mengganti, alangkah baiknya ada negosiasi sehingga dapat membayar dilain waktu dan yang terpenting tetap mengedepankan sikap solidaritas.